



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 292 /KPTS/II/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020-2024**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dihormati, dipenuhi, dilindungi, ditegakkan dan dimajukan;
 - b. bahwa pelaksanaan penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia akan menciptakan kesejahteraan, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan bagi seluruh masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 200/2457/SJ tanggal 18 Maret 2020, Gubernur membentuk Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- KEEMPAT** : Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengkoordinasikan , memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) di Provinsi;
 - b. menyampaikan laporan capaian pelaksanaan RANHAM di Provinsi setiap Bulan Keempat (B04), Kedelapan (B08), dan Kedua Belas (B12).
- KELIMA** : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), perlu dibentuk Sekretariat Bersama Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Provinsi Sumatera Selatan yang berkedudukan di Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Hukum dan HAM.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 Mei 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta.
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumsel di Palembang.
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.